

# BUPATI BOGOR PROVINSI JAWA BARAT

# PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 19 TAHUN 2023

#### **TENTANG**

## PENYELENGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOGOR,

# Menimbang:

- a. bahwa untuk meningkatkan ketentraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat serta dalam upaya memberikan kepastian hukum dilingkungan masyarakat dalam penyelenggaraan pelindungan masyarakat, diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan pelindungan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat;

# Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 2851);
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
- 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang...

- 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 6205);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Pelindungan Masyarakat dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban, dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 934);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
- 14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Teknis Operasional Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat di Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 33);

- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 82);
- 17. Peraturan Bupati Bogor Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 66);
- 18. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 99);
- 19. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 65);

# MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I

## KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bogor.

2. Pemerintah...

- 2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Bogor.
- 4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.
- 5. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta pelindungan masyarakat.
- Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kepala Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor.
- 7. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor.
- 8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Kepala DPMD adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor.
- 9. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
- 10. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
- 11. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
- 12. Lurah adalah pimpinan Kelurahan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan.

- 13. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 14. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah Daerah.
- 15. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 16. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Bupati dan Kepala Desa.
- 17. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.
- 18. Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah Satuan Tugas yang dibentuk dengan beranggotakan Aparatur Linmas dan Satlinmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh Keputusan Bupati yang berada di Satpol PP Kabupaten, serta Kecamatan dengan tugas membantu penyelenggaraan Linmas di daerah.

- 19. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan/atau desa dibentuk oleh lurah dan/atau kepala desa untuk melaksanakan Linmas.
- 20. Anggota Satlinmas adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan.
- 21. Kepala Satlinmas adalah Kepala Desa/ Lurah yang memimpin penyelenggaraan Linmas di Desa/ Kelurahan.

# BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan Pelindungan Masyarakat.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat ini bertujuan untuk membantu Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa/Kelurahan dalam melaksanakan sebagian tugas pemerintahan di bidang keamanan, ketentraman dan ketertiban Masyarakat serta bidang Pelindungan Masyarakat.

# BAB III

#### **KEDUDUKAN**

Pasal 4

Anggota Pelindungan Masyarakat merupakan unsur pembantu Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa/Kelurahan dalam urusan pemerintahan bidang pelindungan masyarakat, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada:

a. Kepala Satpol PP, untuk anggota Satgaslinmas yang direkrut oleh Kepala Satpol PP; dan

b. Kepala...

b. Kepala Desa/Lurah, untuk anggota Satlinmas yang direkrut oleh Kepala Desa/Lurah.

#### BAB IV

#### PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

# Bagian Kesatu

Umum

#### Pasal 5

- (1) Bupati berwenang menyelenggarakan Pelindungan Masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan penyelenggarakan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati melimpahkan pelaksanaannya kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja di Tingkat Kabupaten, Camat di Tingkat Kecamatan dan Kepala Desa/Lurah di Tingkat Pemerintah Desa/Kelurahan.

# Bagian Kedua Pembentukan

## Pasal 6

- (1) Dalam Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Bupati membentuk Satgas linmas Kabupaten dan Kecamatan.
- (2) Satgas linmas Kabupaten dan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat antara lain tugas Satgas Linmas yaitu pengorganisasian dan pemberdayaan.

## Pasal 7

- (1) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) terdiri atas:
  - a. Kepala Satgas Linmas; dan
  - b. Anggota Regu Satgas Linmas.
- (2) Kepala Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, *Ex Officio* dijabat oleh pejabat yang membidangi Linmas untuk Tingkat Kabupaten dan *Ex Officio* dijabat oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban untuk Tingkat Kecamatan.

- (3) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas Aparatur Linmas di Pemerintah Daerah untuk Tingkat Kabupaten dan Aparatur Linmas di Kecamatan untuk Tingkat Kecamatan serta Satlinmas yang dipilih secara selektif.
- (4) Tugas Satgas Linmas, antara lain:
  - a. membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas;
  - b. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
  - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas.
- (5) Satgas Linmas dalam pelaksanaan tugas apabila diperlukan dapat mengerahkan Satlinmas desa/kelurahan.
- (6) Susunan organisasi Satgaslinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (1) Kepala Satgas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, membawahkan 3 (tiga) regu yang terdiri dari:
  - a. Regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan;
  - b. Regu Pengamanan; dan
  - c. Regu Penyelamatan dan Evakuasi.
- (2) Tiap-tiap regu beranggotakan 6 (enam) orang di tingkat kabupaten dan 2 (dua) orang di tingkat kecamatan.
- (3) Tiap-tiap regu di pimpin oleh 1 (satu) orang komandan regu.

## Pasal 9

Regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:

- a. melakukan upaya kesiapsiagaan dan peringatan dini terhadap segala bentuk ancaman bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- b. menginformasikan dan melaporkan segala situasi yang dianggap berpotensi bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;

- c. menjaring, menampung, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. membantu melakukan evakuasi terhadap warga masyarakat dari lokasi bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat ke tempat aman bersama regu penyelamatan dan evakuasi dalam hal terjadi bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat; dan
- e. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat bersama regu pengamanan dan regu penyelamatan dan evakuasi dalam hal terjadi bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Regu pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:

- a. melakukan pemantauan dan mewaspadai segala bentuk ancaman bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- b. meminimalisir dan/atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. melakukan pengamanan jalur penyelamatan evakuasi dan distribusi bantuan bagi korban bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat; dan
- d. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat bersama Regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan dan Regu Penyelamatan dan Evakuasi dalam hal terjadi bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

# Pasal 11

Regu Penyelamatan dan Evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:

a. melakukan pencarian dan penyelamatan pada korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;

- b. memberikan pertolongan pertama pada korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. melakukan evakuasi korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat menuju lokasi aman bencana dengan dibantu oleh Regu Pengamanan dan Regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan; dan
- d. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat bersama regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini dan regu pengamanan dalam hal terjadi bencana dan gangguan keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

- (1) Dalam penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat di Tingkat Kelurahan dan Tingkat Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dibentuk Satlinmas.
- (2) Pembentukan Satlinmas Tingkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Satlinmas Tingkat Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Satlinmas tingkat Pemerintah Desa/Kelurahan memiliki struktur organisasi meliputi:
  - a. Kepala Satlinmas;
  - b. Kepala Pelaksana;
  - c. Komandan Regu; dan
  - d. Anggota.
- (5) Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dijabat oleh Kepala Desa/Lurah.
- (6) Kepala pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, ex officio dijabat oleh Kepala Seksi yang membidangi ketenteraman, ketertiban umum dan linmas.
- (7) Komandan regu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, ditunjuk oleh Kepala Pelaksana setelah mendapat persetujuan Kepala Satlinmas.

- (8) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang dan paling banyak sesuai dengan kemampuan dan kondisi wilayah untuk masing-masing regu.
- (9) Tugas Satlinmas, antara lain:
  - a. membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas dalam skala kewenangan Desa/Kelurahan;
  - b. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum;
  - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
  - d. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
  - e. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
  - f. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
  - g. membantu pengamanan objek vital;
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas;
  - i. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa; dan
  - j. membantu Kepala Desa dalam penegakan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa.
- (10) Susunan organisasi Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- Calon Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat
  huruf d direkrut oleh Kepala Desa/Lurah.
- (2) Perekrutan Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terbuka bagi seluruh warga masyarakat yang memenuhi persyaratan.

#### Pasal 14

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), meliputi:

- a. warga Negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

d. sehat...

- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berusia paling kurang 18 (delapan belas) tahun dan/atau sudah menikah;
- f. jenjang pendidikan paling rendah lulusan sekolah dasar dan/atau sederajat serta diutamakan lulusan sekolah lanjutan tingkat pertama dan/atau yang sederajat ke atas;
- g. bersedia membuat pernyataan menjadi Anggota Satlinmas secara sukarela dan berperan aktif dalam kegiatan Linmas; dan
- h. bertempat tinggal di Desa/Kelurahan setempat.

- (1) Calon Satlinmas yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, diangkat menjadi Satlinmas.
- (2) Pengangkatan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan untuk Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Bupati.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Kepala Desa/Lurah kepada Bupati melalui Camat.

## Pasal 16

Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), dapat membentuk regu sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah.

## Pasal 17

Regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, meliputi:

- a. regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini;
- b. regu pengamanan;
- c. regu pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran;
- d. regu penyelamatan dan evakuasi; atau
- e. regu dapur umum.

# Pasal 18

Regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, bertugas:

a. membantu melakukan upaya kesiapsiagaan dan deteksi dini terhadap segala bentuk ancaman bencana, ketahanan negara, serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;

b. membantu...

- b. membantu menginformasikan dan melaporkan situasi yang dianggap berpotensi bencana, mengganggu stabilitas ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- c. membantu mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi bencana, gangguan stabilitas ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Regu pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, bertugas:

- a. membantu melakukan pemantauan terhadap ancaman konflik sosial dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- b. membantu melakukan pendataan dan melaporkan jumlah kerugian materi akibat bencana, kebakaran dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

#### Pasal 20

Regu pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, bertugas membantu pertolongan pertama pada korban akibat bencana dan kebakaran.

# Pasal 21

Regu penyelamatan dan evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, bertugas:

- a. membantu evakuasi korban akibat bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat menuju lokasi aman bencana;
- b. membantu melakukan pengamanan evakuasi dan distribusi bantuan bagi korban bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat; dan

c. membantu...

c. membantu rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

#### Pasal 22

Regu dapur umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e, bertugas:

- a. membantu mendirikan tempat penampungan sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana, kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- b. membantu mendirikan dapur umum sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

# Bagian Ketiga

Mekanisme Perekrutan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat di Tingkat Kabupaten dan di Tingkat Kecamatan

#### Pasal 23

- (1) Kepala Satpol PP dapat merekrut Satgaslinmas di Tingkat Kabupaten dan Camat dapat merekrut calon anggota Satgaslinmas di Tingkat Kecamatan.
- (2) Perekrutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka kepada seluruh masyarakat melalui pengumuman.
- (3) Perekrutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui seleksi dengan membentuk Tim Panitia Seleksi.
- (4) Tim Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota dalam rangka perekrutan calon anggota Satgaslinmas.
- (5) Tugas dan fungsi Tim Panitia Seleksi serta tata cara perekrutan Satgaslinmas diatur dalam Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja di Tingkat Kabupaten dan Keputusan Camat di Tingkat Kecamatan.

(6) Berdasarkan...

- (6) Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Panitia Seleksi menyampaikan hasil seleksi kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Camat.
- (7) Calon Satgaslinmas yang telah lulus seleksi diangkat menjadi anggota Satgaslinmas.
- (8) Pengangkatan anggota Satgaslinmas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

# Bagian Ketiga

# Mekanisme Perekrutan Satuan Pelindungan Masyarakat di Tingkat Kelurahan dan Desa

#### Pasal 24

- (1) Kepala Desa/Lurah dapat merekrut Satlinmas di Desa/Kelurahan.
- (2) Perekrutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka kepada seluruh masyarakat melalui pengumuman.
- (3) Perekrutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui seleksi dengan membentuk Tim Panitia Seleksi.
- (4) Tim Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota dalam rangka perekrutan calon anggota Satlinmas.
- (5) Tugas dan fungsi Tim Panitia Seleksi serta tata cara perekrutan Satlinmas diatur dalam Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (6) Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Panitia Seleksi menyampaikan hasil seleksi kepada Kepala Desa/Lurah.
- (7) Calon Satlinmas yang telah lulus seleksi diangkat menjadi anggota Satlinmas.
- (8) Pengangkatan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (7), untuk Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan untuk Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Bupati.

Bagian...

# Bagian Kelima

# Pengukuhan

# Pasal 25

- (1) Anggota Satgaslinmas dan Satlinmas yang telah diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 dikukuhkan oleh Kepala Satpol PP.
- (2) Pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati dapat menugaskan Kepala Satpol PP atau perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat Desa untuk mengukuhkan Satlinmas.
- (4) Anggota Satgaslinmas dan Satlinmas sebelum dikukuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengucapkan janji linmas secara bersama-sama dengan naskah janji sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

# Bagian Keenam

# Masa Keanggotaan Satlinmas

#### Pasal 26

- (1) Masa keanggotaan Satlinmas berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun atau diberhentikan.
- (2) Dalam hal keanggotaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun dan masih memenuhi persyaratan, dapat diperpanjang sampai usia 65 (enam puluh lima) tahun.
- (3) Perpanjangan masa keanggotaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tingkat Pemerintah Daerah dan Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Perpanjangan masa keanggotaan Satlinmas Tingkat Kelurahan ditetapkan oleh Camat atas nama Bupati dan Tingkat Desa ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;

- c. pindah tempat tinggal;
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani;
- e. melakukan perbuatan tercela dan/atau melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- f. tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan/atau janji sebagai Anggota Satgaslinmas dan Satlinmas; dan
- g. menjadi pengurus partai politik.
- (6) Pemberhentian Anggota Satgaslinmas di Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Pemberhentian Anggota Satlinmas Tingkat Kelurahan ditetapkan oleh Camat atas nama Bupati dan Tingkat Desa ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (8) Kepala Satpol PP dan Camat menyampaikan keputusan perpanjangan keanggotaan Satgaslinmas dan keputusan pemberhentian keanggotaan Satgaslinmas kepada Bupati.
- (9) Kepala Desa/Lurah melalui camat menyampaikan keputusan perpanjangan keanggotaan Satlinmas dan keputusan pemberhentian keanggotaan Satlinmas kepada Bupati melalui Kepala Satpol PP.

# BAB V

# HAK DAN KEWAJIBAN

# Bagian Kesatu

## Hak

## Pasal 27

Anggota Satgaslinmas dan Satlinmas, mempunyai hak:

- a. mendapatkan kesempatan mengikuti peningkatan kapasitas Linmas melalui pendidikan dan pelatihan, pembekalan, sosialisasi, bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
- b. mendapatkan kartu tanda Anggota Satgaslinmas dan Satlinmas;
- c. mendapatkan sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;

d. mendapatkan...

- d. mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdi selama 10 (sepuluh) tahun dan 20 (dua puluh) tahun dari Bupati serta 30 (tiga puluh) tahun dari gubernur;
- e. dapat menerima jaminan sosial; dan
- f. mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas.

Pemenuhan atas hak Anggota Satgaslinmas dan Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan/atau keuangan Desa/Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 29

- (1) Piagam penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d, diberikan kepada Anggota Satgaslinmas dan Satlinmas setiap tahunnya pada peringatan hari ulang tahun Satgaslinmas dan Satlinmas dan/atau kegiatan kelinmasan lainnya.
- (2) Format piagam penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Ketiga

# Kewajiban

## Pasal 30

Anggota Satgaslinmas dan Satlinmas, mempunyai kewajiban:

- a. Melaksanakan tugas dengan tanggungjawab dan menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, norma susila dan prilaku sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. melaksanakan janji Satgaslinmas dan Satlinmas; dan

c. melaporkan...

c. melaporkan kepada Kepala Satgaslinmas dan Kepala Satlinmas apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

## **BAB VII**

# PEMBERDAYAAN

#### Pasal 31

- (1) Pemberdayaan anggota Satgaslinmas dan Satlinmas dilaksanakan untuk meningkatkan peran dan eksistensi dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Pemberdayaan anggota Satgaslinmas dan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pendidikan dan pelatihan dalam peningkatan kapasitas;
  - b. lomba sistem keamanan lingkungan;
  - c. jambore Satgaslinmas dan Satlinmas;dan
  - d. pos komando Satgaslinmas dan Satlinmas;
- (3) Pemberdayaan anggota Satgaslinmas dan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Bupati melalui Kasat Pol PP.

# BAB VII

# **PEMBINAAN**

# Pasal 32

- (1) Bupati melakukan pembinaan Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang Pelindungan Masyarakat di Daerah;
  - b. peningkatan kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Daerah;
  - c. pelaksanaan kebijakan di bidang Linmas di Daerah;
  - d. pelaksanaan koordinasi di bidang pelindungan masyarakat di Daerah; dan

- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Pelindungan Masyarakat di Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui Kepala Satpol PP.
- (4) Bupati dalam melaksanakan pembinaan Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan sebagian pelaksanaannya kepada Camat melalui keputusan Bupati.

- (1) Camat berdasarkan pelimpahan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4), melakukan pembinaan penyelenggaraan pelindungan masyarakat pada Desa/Kelurahan di wilayahnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat tingkat kecamatan;
  - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang
    Pelindungan Masyarakat tingkat kecamatan;
  - c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan teknis operasional Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat dan Peningkatan Kapasitas tingkat kecamatan; dan
  - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang
    Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat tingkat kecamatan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban.

## Pasal 34

- (1) Kepala Desa melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat di wilayahnya.
- (2) Lurah melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat di wilayahnya.

- (3) Pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
  - a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat tingkat Desa/Kelurahan;
  - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Pelindungan Masyarakat tingkat Desa/Kelurahan;
  - c. pelaksanaan perekrutan dan pengerahan di bidang Pelindungan Masyarakat tingkat Desa/Kelurahan; dan
  - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang
    Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat tingkat
    Desa/Kelurahan.
- (4) Pembinaan teknis operasional di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **BAB VIII**

#### PAKAIAN SERAGAM

#### Pasal 35

- (1) Anggota Satgaslinmas dan Satlinmas dalam melaksanakan tugasnya mengenakan pakaian seragam.
- (2) Pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
  - a. atribut:
  - b. perlengkapan; dan
  - c. peralatan operasional.

#### Pasal 36

Ketentuan mengenai penggunaan pakaian seragam linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan

# BAB IX

# KOORDINASI

# Pasal 37

(1) Dalam rangka penyelenggaraan pelindungan masyarakat, Kasat Pol PP dapat berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa.

(2) Koordinasi...

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pelindungan masyarakat di Desa sesuai dengan kewenangannya.

## BAB X

## **PELAPORAN**

#### Pasal 38

- (1) Kepala Desa/Lurah menyampaikan laporan penyelenggaraan pelindungan masyarakat kepada Camat.
- (2) Camat menyampaikan laporan penyelenggaraan pelindungan masyarakat kepada Bupati melalui Kepala Satpol PP dan Kepala DPMD.
- (3) Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan pelindungan masyarakat di daerah kepada Gubernur.
- (4) Laporan sebagaiman dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

# BAB XI

# PENDANAAN

## Pasal 39

Pendanaan Penyelenggaraan pelindungan masyarakat di Kabupaten dan Desa/Kelurahan, bersumber pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Desa; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# BAB XII

# KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 40

(1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, organisasi Linmas yang telah terbentuk sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, harus segera menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak mulai berlakunya Peraturan Bupati ini.

(2) Keanggotaan...

(2) Keanggotaan Satlinmas yang ada sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap diakui keberadaannya dan secara bertahap harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun.

#### BAB XII

# KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 41

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 38), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

> Ditetapkan di Cibinong pada tanggal 5 April 2023 Plt. BUPATI BOGOR,

> > ttd.

**IWAN SETIAWAN** 

Diundangkan di Cibinong pada tanggal 5 April 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd.

## **BURHANUDIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2023 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

> KEPALA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN,

> > **HERISON**


## LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 19 TAHUN 2023 TANGGAL : 5 APRIL 2023


TENTANG : PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN

MASYARAKAT

## A. STRUKTUR ORGANISASI SATUAN PETUGAS PELINDUNGAN MASYARAKAT TINGKAT KABUPATEN




# B. STRUKTUR ORGANISASI SATUAN TUGAS PELINDUNGAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN




## LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOGOR


# C. STRUKTUR ORGANISASI SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT TINGKAT KELURAHAN



# D. STRUKTUR ORGANISASI SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT TINGKAT DESA



# E. STRUKTUR KOORDINASI ORGANISASI SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT TINGKAT DESA



# F. SUMPAH JANJI ANGGOTA SATUAN PETUGAS PELINDUNGAN MASYARAKAT

- 1. Kami anggota Satuan Petugas Pelindungan Masyarakat adalah Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berazaskan Pancasila dengan penuh kesabaran mengemban hak dan kewajiban dalam memberikan pelindungan kepada masyarakat dan melakukan pembelaan Negara.
- 2. Kami anggota Satuan Petugas Pelindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang siap membantu Pemerintah dan Pemerintah Daerah daqlam meminimalkan dan/atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan yang mengancam keamanan, ketentraman, serta ketertiban masyarakat.
- 3. Kami anggota Satuan Petugas Pelindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam melaksanakan tugas selalu mengutamakan kepentingan nasional diatas kepentingan pribadi dan golongan dengan memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada hukum yang berlaku.

# G. SUMPAH JANJI ANGGOTA SATUAN SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

- 1. Kami anggota Satuan Pelindungan Masyarakat adalah Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berazaskan Pancasila dengan penuh kesabaran mengemban hak dan kewajiban dalam memberikan pelindungan kepada masyarakat dan melakukan pembelaan Negara.
- 2. Kami anggota Satuan Pelindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang siap membantu Pemerintah dan Pemerintah Daerah daqlam meminimalkan dan/atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan yang mengancam keamanan, ketentraman, serta ketertiban masyarakat.
- 3. Kami anggota Satuan Pelindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam melaksanakan tugas selalu mengutamakan kepentingan nasional diatas kepentingan pribadi dan golongan dengan memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada hukum yang berlaku.





Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

> KEPALA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN,

> > **HERISON**

ttd.

IWAN SETIAWAN